



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN, BENTUK, WARNA DAN UKURAN DOKUMEN YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi dan keadilan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Magetan, perlu dilakukan perubahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk Kartu Pembayaran Retribusi Pasar untuk kios/los secara bulanan/berlangganan/berkala;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 88);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN, BENTUK, WARNA DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 58) diubah lagi sebagai berikut:

- Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2019
 TANGGAL : 22 MARET 2019

CONTOH: KARTU PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR UNTUK KIOS/ LOS/
 SECARA BULANAN/ BERLANGGANAN

A. BAGIAN DEPAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR <small>Perda No. 1 Th. 2012 Tgl. 26 Januari 2012 Perda No. 3 Th. 2018 Tgl 23 Maret 2018 Perbup. No. 11 Th. 2012 Tgl. 10 Pebruari 2012</small></p>																																																																					
<p>KARTU PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR UNTUK KIOS / LOS <u>SECARA BULANAN / BERLANGGANAN / BERKALA</u></p>																																																																						
ALAMAT PASAR : N A M A : BLOK (No.Kios/Los) : JENIS DAGANGAN : UKURAN :X = m ² ALAMAT PEDAGANG :																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">B U L A N</th> <th colspan="2">PEMBAYARAN RETRIBUSI</th> <th rowspan="2">TTD / PARAF KOORDINATOR PASAR</th> </tr> <tr> <th>TANGGAL</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>JANUARI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>PEBRUARI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>MARET</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>APRIL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>M E I</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>J U N I</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td>J U L I</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td>AGUSTUS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9.</td><td>SEPTEMBER</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.</td><td>OKTOBER</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td>NOPEMBER</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.</td><td>DESEMBER</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				NO.	B U L A N	PEMBAYARAN RETRIBUSI		TTD / PARAF KOORDINATOR PASAR	TANGGAL	JUMLAH	1.	JANUARI				2.	PEBRUARI				3.	MARET				4.	APRIL				5.	M E I				6.	J U N I				7.	J U L I				8.	AGUSTUS				9.	SEPTEMBER				10.	OKTOBER				11.	NOPEMBER				12.	DESEMBER			
NO.	B U L A N	PEMBAYARAN RETRIBUSI				TTD / PARAF KOORDINATOR PASAR																																																																
		TANGGAL	JUMLAH																																																																			
1.	JANUARI																																																																					
2.	PEBRUARI																																																																					
3.	MARET																																																																					
4.	APRIL																																																																					
5.	M E I																																																																					
6.	J U N I																																																																					
7.	J U L I																																																																					
8.	AGUSTUS																																																																					
9.	SEPTEMBER																																																																					
10.	OKTOBER																																																																					
11.	NOPEMBER																																																																					
12.	DESEMBER																																																																					
<p>CATATAN : ▪ <i>Harap dibawa setiap setor.</i></p> <p>SERI : NOMOR :</p>	<p>Magetan,</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p style="text-align: center;">-----</p>																																																																					

C. BAGIAN BELAKANG

KETENTUAN – KETENTUAN YANG HARUS DI TAATI OLEH PEDAGANG :

1. Bahwa Kios/Los dimaksudkan digunakan hanya untuk berjualan mulai ± pukul 04.00 – 21.00 WIB dan tidak diperbolehkan sebagai tempat tinggal.
2. Membayar retribusi pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku yang pemungutannya dilaksanakan secara bulanan/berlangganan.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar.
4. Pembayaran retribusi pasar dibayar paling lambat tanggal 10 bulannya yang bersangkutan atau dibayar dimuka dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari besarnya retribusi yang belum dibayar.
5. Dalam rangka penyesuaian perkembangan situasi kondisi pasar, besarnya nilai retribusi dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan/ketentuan yang baru.
6. Bila terjadi penunggakan pembayaran retribusi bulan ini hingga sampai tiga (3) bulan berturut-turut, baik sengaja maupun tidak sengaja dan tidak ada pemberitahuan kepada yang berpihak/koordinator, tempat Kios/Los dimaksudkan dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan diambil tindakan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Keterangan :

1. Ukuran kertas 16 x 22 cm (bolak balik)
2. Jenis kertas Manila
3. Warna kertas Biru tulisan Hitam

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina

NIP.19740206 200003 1 004

